



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG
NOMOR : W.11.PAS.PAS.40-1880.KP.04.01 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS / OPERATOR
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA APLIKASI SIPPN
DILINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG**

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka Pengisian Data/ Informasi Terkait Pelayanan Publik pada Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Bandung, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Bandung untuk melaksanakan tugas sebagai Operator Aplikasi SIPPN.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negari Sipil;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 33 Tahun 2017 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan serta Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1360).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS/ OPERATOR INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA APLIKASI SIPPN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG.**

KESATU : Menunjuk Petugas/ Operator Informasi Pelayanan Publik Pada Aplikasi SIPPN pada Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Bandung sebagai berikut :

Nama : Priska Novia Ayu Hapsari
NIP : 199611082017122001
Pangkat/ Golongan : Pengatur Muda/ (II/a)
Jabatan : Petugas/Anggota Jaga

disamping melaksanakan tugas jabatannya ditunjuk sebagai Petugas/ Operator Informasi Pelayanan Publik Pada Aplikasi SIPPN di Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Bandung Bandung;

KETIGA : Kepada Pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab;
Petugas/ Operator Informasi Pelayanan Publik pada Aplikasi SIPPN bertugas untuk melaksanakan pengelolaan aplikasi SIPPN di Rumah Tahanan Negara Perempuan Kelas IIA Bandung ;

Lanjutan...

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 14 September 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 September 2021

Kepala Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Moneka Mayamurti
NIP. 196512121990032015